



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian pembagian divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum sesuai terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 66/SDM.13-Kpt/18/Prov/II/2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Saudara Drs. H.M. Ali Khan, M.M Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019 Pengganti Antar Waktu, maka perlu dilakukan penetapan kembali perihal pembagian divisi dan koordinator wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 89/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/X/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 66/SDM.13-Kpt/18/Prov/II/2019 tentang Pengangkatan/Penetapan Saudara Drs. H.M. Ali Khan, M.M Sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Periode 2014-2019 Pengganti Antar Waktu;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 27/ORT.02-BA/1810/Kab/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.

KESATU : Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 89/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/X/2018 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,
Lola Oktawona



LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 48/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/II/2019
 TENTANG
 PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

1. Divisi

No	NAMA	DIVISI
1	KETUA : A. ANDOYO, S.Sos.,M.T.I WAKIL : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, ertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan; 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu;
2	KETUA : WARSITO, ST WAKIL : HENDERI MUZANNI, S.Ag., M.M	Divisi Teknis Penyelenggaraan , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi partai politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye; 7. PAW anggota DPRD;
3	KETUA : Drs. H.M. ALI KHAN, M.M WAKIL : A. ANDOYO, S.Sos.,M.T.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM , mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan; 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan pemilih; 3. Publikasi dan kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan informasi dan komunikasi; 6. Kerjasama antar lembaga; 7. PAW Anggota KPU Kabupaten; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 11. Diklat dan pengembangan SDM; 12. Penelitian dan pengembangan Kepemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;

4	<p>KETUA : SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd</p> <p>WAKIL : WARSITO, ST</p>	<p>Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Program dan Anggaran; 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT; 7. Pengelolaan informasi; 8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID);
5	<p>KETUA : HENDERI MUZANNI, S.Ag., M.M</p> <p>WAKIL : Drs. H.M. ALI KHAN, M.M</p>	<p>Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan pengendalian internal; 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu; 6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik;

2. Koordinator Wilayah

No	NAMA	DAPIL	KECAMATAN
1	Drs. H.M. ALI KHAN, M.M	I	Pringsewu
2	A. ANDOYO, S.Sos.,M.T.I	II	Adiluwih Sukoharjo
3	SOFYAN AKBAR BUDIMAN, M.Pd	III	Gadingrejo
4	WARSITO, S.T	IV	Ambarawa Pardasuka
5	HENDERI MUZANNI, S.Ag., M.M	V	Pagelaran Pagelaran Utara Banyumas

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 20 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

A. ANDOYO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
Kepala Sub Bagian Hukum,

Lola Oktaviona

